

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam menjawab dan menyimpulkan dari perumusan masalah dalam penelitian, maka peneliti berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan diatas dapat menyimpulkan antara lain adalah :

1. Fungsi rekrutmen partai politik merupakan fungsi yang sangat strategis dalam menjadikan partai politik sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Sehingga partai politik dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan demokrasi dengan baik dan benar, melalui sistem rekrutmen dan kaderisasi yang berdasarkan pada prinsip terbuka, demokratis dan akuntabel.

3. Produk hukum yang mengatur mengenai sitem rekrutmen dan kaderisasi partai politik masih sangat sedikit (minim). Sebagaimana yang kita ketahui pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik hanya terdapat satu Pasal, yaitu pada pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) yang menjelaskan tentang sistem rekrutmen pada partai politik.

## B. SARAN

Adapun saran-saran yang akan diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai satu-satunya wadah yang diamanatkan Undang Undang Dasar untuk mengajukan calon pejabat publik baik sebagai calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang tertuang pada pasal 6A ayat (2) dan pasal 22E ayat (3), seharusnya pengaturan tentang sistem rekrutmen dan kaderisasi partai lebih diperjelas oleh undang-undang, sehingga masyarakat mendapatkan pejabat publik yang berintegritas.

2. Pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, ditambahkan klasifikasi mengenai pejabat publik yang diharapkan sehingga partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen dapat berjalan dengan optimal.

3. Sebagai institusi publik yang memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat luas di Indonesia, partai politik perlu didorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan mewajibkan adanya tata kelola dan sistem kaderisasi serta perubahan mekanisme rekrutmen dalam sistem kepartaian dan sistem pemilu di Indonesia.



